




**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
DI KALANGAN TKW DUKUH KALIREJO KECAMATAN
BAWANG KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MELIA ULFA

NIM 2011113054

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELIA ULFA

NIM : 2011113054

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI
KALANGAN TKW DUKUH KALIREJO KECAMATAN
BAWANG KABUPATEN BATANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

menyatakan bahwa skripsi inimerupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



MELIA ULFA

NIM. 2011113054

Achmad Muchsin SH.,M.Hum.

Segaran Baru Rt. 04/11 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. **Melia Ulfa**

Pekalongan, 06 Agustus 2018

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan HKI

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah saudara :

Nama : Melia Ulfa

NIM : 20211113054

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **“PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
DI KALANGAN TKW DUKUH KALIREJO
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan pada sidang munaqasah/skripsi.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pekalongan, 06 Agustus 2018

Pembimbing



Achmad Muchsin SH.,M.Hum.

NIP. 19750506 200901 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara/i:

Nama : MELIA ULFA
NIM : 2011113054
Judul Skripsi : **“PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI KALANGAN TKW DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Telah diujikan pada hari Selasa 20 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H).

Pembimbing

Achmad Muchsin SH., M.Hum.

NIP. 19750506 200901 1 005

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, MAg
NIP. 19761016 200212 1 008

Penguji II

Abdul Hamid M.A.
NIP. 19780629 201101 1 003



Pekalongan, 20 Agustus 2018

Ditandatangani oleh Dekan,

Abdullah Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987**

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديّيه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

PERSEMBAHAN

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-

Nyerta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku.

Untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku, karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Setiyo Medid dan Ibu Nur Aziza tercinta yang senantiasa mendukung, memberikannasihat, dan selalumen didikku, memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan kepercayaan, serta kerja keras yang tak ternilai harganya.
2. Kepada suamiku terimakasih selalu menyemangati dan menemani ku
3. Kakak dan adik tersayang yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan dan motivasi.
4. Segenap keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungan yang kalian semua berikan kepadaku.
5. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2013 yang senantiasa membantudan memberikan dukungan.



MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ” (QS. At-Tahrim : 6)



ABSTRAK

Ulfa Melia.2018. tujuan peneliti ini adalah: untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kalangan TKW dukuh Kalirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Achmad Muchsin SH.,M.Hum

Dan untuk Memberi kesadaran bagi orang tua agar lebih tanggung jawab memenuhi hak-hak anak dan kasih sayang kepada anak, Sebagai tambahan pengetahuan tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian di kalangan TKW dukuh Kalirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian yaitu keluarga TKW di desa Kalirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di kalangan TKW desa Kalirejo disebabkan karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kepuasan seksual. Dan kurang kesadarannya masyarakat terhadap anak korban perceraian di kalangan TKW. Maka dari itu disimpulkan bahwa kesadaran keluarga dan masyarakat setempat bagi anak korban perceraian masih rendah.

Kata kunci : perceraian, perlindungan anak, TKW

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “pemenuhan hak anak pasca perceraian di kalangan TKW dukuh Kalirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” Tidak lupa shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang karena adanya *Ad Dīnul Islam*.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Achmad Muchin SH.,M.Hum.selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Wali Dosen penulis
5. Bapak, Ibu dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh pegawai tata usaha di lingkungan fakultas Syari'ah yang telah membantu selama proses belajar dan dalam penyelesaian skripsi ini.



6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Setiyo Medi dan Ibu Nur Azizah yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih dalam hidupku.
7. Teruntuk suamiku terimakasih untuk doa dan dukungan darimu
8. Semua teman-teman jurusan HKI angkatan 2013 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di IAIN.
9. Semuapihak yang telah berjasamembantu, baik darisegimoril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Agustus 2018

Penulis

MELIA ULFA

2011113054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. SistematikaPenulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. LandasanTeori	13
1. PengertianAnak	13
2. Hak-hakAnakDalamPerspektifUndang-undangNomor Tahun 2014 TentangPerlindunganAnak.....	35 15
3. Hak KewajibanOrangtuaTerhadapAnakApabilaTerjadiPercera ian.....	Dan 18
B. KerangkaBerfikir	23
C. HasilPenelitianTerdahulu	27



BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. HASIL PENELITIAN	37
	1. Data Demografi	37
	2. Tanggungjawab Orangtua Terhadap Anak Setelah Perceraian	45
	3. Dampak Perceraian Terhadap Anak	50
	B. PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN	
	1. BentukPerlindunganOrangtuaTerhadapAnak	56
	2. BentukPerlindunganPemerintah Dan NegaraTerhadap Anak Korban PerceraianPerceraian.....	58
BAB V	PENUTUP	
	A. SIMPULAN.....	60
	B. SARAN-SARAN	66
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kalirejo adalah desa yang terletak di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Luas wilayah desa Kalirejo \pm 931,981 ha.

Wilayah

desa Kalirejo sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarharjo, sebelah utara berbatasan dengan desa Sangubanyu Kecamatan Bawang, sebelah barat berbatasan dengan desa Kebaturan Kecamatan Bawang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal.

Desa Kalirejo terdiri dari lima dukuh yaitu: Dukuh Kalirejo, Dukuh Sijaran, Dukuh Kalilito, Dukuh Gandring, dan Dukuh Geritan.

Sedangkan letak Balai Desa Kelurahannyaberada di Dukuh Kalirejo Kidul.

Penduduk desa Kalirejo Mayoritas bekerja sebagai petani, baik itu petani buruh maupun petani sukses, dengan kurangnya gaji bagi buruh petani, menimbulkan konflik pada rumah tangga dan membuat istri ikut bekerja supaya terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Setiap pasangan suami istri tentu mendambakan keharmonisan didalam rumah tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan,¹(selanjutnya di sebut Undang-undang Perkawinan) akan tetapi perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia, dalam pergaulan antara suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maupun sebab-sebab lain, salah satunya adalah masalah ekonomi. Karena keterbatasan ekonomi, seorang istri rela meninggalkan anak-anak dan keluarganya untuk merantau ke kota-kota besar, bahkan sampai ke luar Negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Pada era modern ini banyak masyarakat yang menginginkan pekerjaan yang instan, terutama ibu-ibu yang dulunya bekerja membantu suaminya dirumah atau kesawah, dewasa ini banyak ibu-ibu yang menginginkan bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) diluar negeri. Ketika kebutuhan hidup semakin banyak maka tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi, sehingga membuat para istri tidak tinggal diam dan memilih untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW dari pada dirumah tidak ada penghasilan yang dapat membantu perekonomian keluarga. Salah satunya adalah seperti yang terjadi di Desa Kalirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang banyak ibu-ibu rumah tangga yang menjadi TKW.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan pada bulan april tahun 2017 di dukuh Kalirejo ada sembilan wanita yang bekerja menjadi TKW dan yang bercerai ada lima orang. Seperti contoh kasus pasangan

¹ Undang-undang Perkawinan No.tahun 1974, www.hukumonline.com (diakses tanggal 14 September 2017,pukul 22:42)



berinisial (BD) dan (YN) “dulu sebelum YN berangkat ke Malaysia, hubungan keluarga mereka baik-baik saja bahkan harmonis, YN yang dulunya bekerja sebagai pedagang, ia jualan di kantin SD Kalirejo 01 dan BD kerja sebagai kuli bangunan, mereka di karuniai 3 orang anak laki-laki semua, setelah anak mulai tumbuh berkembang, kebutuhan ekonomi semakin banyak, sedangkan penghasilan yang mereka dapat kurang mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga YN memutuskan untuk bekerja ke luar negeri.

Setelah bertahun-tahun diluar negeri, penghasilan yang YN dapatkan lebih banyak dari BD tentunya, semenjak itu seringlah terjadi adanya percekocokan dalam keluarga mereka, setiap bulannya YN mengirim uang untuk kebutuhan anak-anaknya, tetapi BD malah berhenti bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anak-anaknya. dan setelah beberapa tahun di Malaysia, akhirnya YN pulang ke rumah, tetapi YN malah menggugat cerai BD, ternyata YN sudah punya kekasih baru dan akhirnya YN menikah lagi dengan laki-laki asal Bangladesh dan kini sudah dikaruniai 1 anak laki-laki. Kemudian 3 anak laki-laki dari pasangan YN dan BD sekarang hanya tinggal dengan seorang neneknya, karena YN berangkat lagi ke Malaysia, BD sudah tidak bekerja lagi, akhirnya yang memberi nafkah kepada anak-anak YN dan BD yaitu TT dia adalah kakak laki-laki BD.²

² Wawancara dengan Bapak Subadi (warga desa Kalirejo) tanggal 19 September 2017

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum islam disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq (1997: 7), talaq artinya melepaskan ikatan perkawinan. Apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian adalah bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, akan semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lain. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai-berai. Oleh karena itu, perceraian sebagai perbuatan yang diharamkan, tetapi dibenci oleh Allah SWT.³

Anak-anak yang orang tuanya bercerai tentu akan menerima dampak negatif. Mereka sangat rentan mengalami berbagai krisis dalam kehidupannya baik dari sisi materi/ekonomi maupun dari sisi psikologis. Karena itu dalam kondisi demikian mereka benar-benar membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif agar hak dan kepentingannya tetap terpelihara dari efek negatif perceraian kedua orang tuanya, ini sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan:

³Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (CV. Pustaka Setia : Bandung, 2013), hlm.54-55

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴.

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian disatu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu memberi dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu, dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah pada psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perlakunya.

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitupun sebaliknya.

Dampak yang ditimbulkan akibat perceraian antara lain:

- a. Adanya perasaan tersingkir dan kesepian
- b. Perasaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status sebagai janda/duda.
- c. Permasalahan hak asuh anak

⁴ Ali Trigiatno, dkk. *Perempuan, Keluarga dan Seksualitas*, (STAIN Pekalongan Press: Yogyakarta, 2015), hlm. 65-67.



- d. Adanya masalah ekonomi, yaitu masalah penurunan perekonomian secara drastis.

Berdasarkan uraian tersebut maka dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tetapi juga terhadap mantan pasangan itu sendiri. Dampak perceraian yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.
- b. Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.

Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial,



tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara.⁵

Memelihara anak dan memenuhi hak-haknya merupakan sesuatu yang diperintahkan. Menganggap sepele serta mengabaikannya dianggap dosa besar.⁶ hak-hak yang terpenting bagi anak adalah hak yang menyangkut tentang pemeliharaan anak dan perlindungannya sehingga terwujud kesejahteraannya.⁷

Orang tua tidak pernah lepas dari tuntunan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan karena pada dasarnya hal itu telah menjadi tanggungjawab orang tua dan merupakan hak anak yang harus dipenuhi. ayah bertanggungjawab mengusahakan nafkah bagi anak-anak dan keluarganya. adapun tanggungjawab itu berupa sandang, pangan dan pendidikan menurut kadar kemampuannya.

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat di tempat anak mengenal lingkungannya, seharusnya lah mengadakan pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya agar kelak sang anak dapat mengembangkan potensinya dan dapat memikul tanggungjawab bila nanti sudah dewasa terutama sekali pada masa pendidikan, anak

⁵ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, (PT. Alumni : Bandung, 2012), hlm. 63-64.

⁶ Al- Huzaini Abdul Majid Hasim, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 25.

⁷ Subhi Mahmasani, *All-Mabadiusy syiar' iyah wal qionuniyyah*, (Jakarta : Tinta Mas, 1993), hlm. 27.

berhak mendapatkan pendidikan baik formal, non formal maupun informal. keluarga dalam hal ini orang tua lah yang bertanggungjawab. orang tua dalam keluarga berperan sebagai guru, penuntun, pengajar serta sebagai pemimpin pekerjaan, dan pemberi contoh.⁸

Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak bertanggungjawab mendapatkan perlindungan kepada anak dari hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perhatian Islam terhadap perlindungan anak adalah dengan memberikan sarana-sarana perlindungan anak melalui kaidah hukum syara dimana setiap muslim wajib melaksanakannya. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dunia dan *ukhrowi*.

Sebagai seorang ayah dari anak-anak yang dilahirkan dari rahim istrinya, maka selain bertanggungjawab sebagai pembimbing istri, suami juga bertanggungjawab sebagai pendidik anak.

Firman Allah dalam QS.at-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

⁸Ki HajarDewantara, Pendidikan, (Jogjakarta: MajelisLuhur Taman Siswa,2002),hlm.102.



diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Tidak hanyamemberikanbebantanggungjawabkepadaparasuami sebagaipembimbingistri, tetapijugabebantanggungjawabsebagaipendidikanak. Anak-anak yang lahir dansemuaanggotakeluarga yang dikepalainya, wajib didiksedemikianrupa agar kehidupannyaselarasdengankehidupan yang digariskanoleh agama Islam.

Semenjaklahir, anak-anakharusdiarahkanmenujujalan yang benar.Diberikankepadanyanafkah yang halal danbaik, dijelaskantentangjalanhidup yang sesatdanjalanhidup yang benar, diberinyaketeladananuntukmengikutijalan yang benar, diserahkankelembaga-lembagapendidikan yang benar, didoakan agar merekalahirdantumbuhdewasamenjadiinsan-insan yang benar, danseterusnya. Sehingga merekadapatmenapakijalanhidup yang di rihaiolehDzat Yang MahaBesar.

Bagiseorang ayah, iatiakhanyabertanggungjawabterhaappemenuhannafkahanak-anaknya, tiakhanyaberambisiuntukmembesarkanperutanak-anaknya, dantidakhanyabersemangatuntukmenjadikananak-anaknyasebagaipembesardiduniabelaka, melainkanpastiberambisitinggiuntukmendidikmerekamenjadiinsan-insan yang besaramalsalehnyadantinggiprestasiukhrowinya.

Pendidikan anak-

anak memang tidak harus ditanganis sendiri searalangsung oleh suami. Penanganan bisa diserahkan kepada istri atau lembaga-lembaga pendidikan yang berkompeten menanganinya. Tetapi pola pendidikannya harus dikendalikan oleh suami. Biaya pendidikan tetap menjadi tanggung jawab suami dan pengawasan serta keteladanannya pun tetap harus diperankan oleh suami.⁹

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami, sehingga para ulama pun menetapkannya sebagai hukum wajib. Dengan memberikannya, berarti melaksanakan hukum wajib, sehingga mendapatkan pahala yang setimpal dari sisi Allah SWT. Jika mengabaikannya, berarti meninggalkan hukum wajib, sehingga ia berhak mendapatkan ancaman siksa dari Allah SWT.¹⁰

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemenuhan hak anak pasca perceraian di kalangan TKW dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba mengidentifikasi ke dalam bentuk rumusan masalah yang berisi tentang:

⁹Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). hlm. 109

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 69.



1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian?
2. Bagaimana bentuk perlindungan anak akibat perceraian di kalangan TKW di desa Kalirejo dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (untukselanjutnyadisebut UU PerlindunganAnak) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Peneliti ini bertujuan :
untuk menjelaskan perlindungan anak akibat perceraian di kalangan TKW di desa Kalirejo Kec. Bawang Kab. Batang.
2. Kegunaan penelitian adalah :
 - a. Kegunaan Teoritis
 1. Sebagai tambahan pengetahuan tentang perlindungan anak akibat perceraian di kalangan TKW dalam UU Perlindungan Anak
 2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Kegunaan Praktis
 1. Memberi kesadaran bagi orang tua agar lebih tanggung jawab memenuhi hak-hak anak dan kasih sayang kepada anak.
 2. Untuk memenuhi hak-hak anak sehingga meminimalisir adanya kasus penelantaran anak.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK yang berisi tentang Pengertian Anak menurut UU Perlindungan Anak, Hak-hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Apabila Terjadi Perceraian, Kerangka Berpikir, Hasil Penelitian Terdahulu.

BAB III yang berisi Metode Penelitian

BAB IV Dibagi Menjadi Dua Subab diantaranya:

- A. Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang Data Demografi Desa Kalirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, bentuk tanggungjawab orangtua terhadap anak pasca perceraian, dan Dampak Perceraian Terhadap Anak
- B. Perlindungan Anak Akibat Perceraian yang berisi tentang Bentuk Perlindungan Anak Dari Orang Tua, Bentuk Perlindungan Anak Dari Pemerintah

BAB V Berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

- Tanggungjawab orangtua terhadap anak pasca perceraian

a. Keluarga bapak SK dan WR

SK dan WR dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, WR yang dulunya bekerja sebagai kuli serabutan, dan gajinya pun hanya cukup untuk makan sehari-hari, sehingga SK memutuskan untuk bekerja di luar negeri, SK berangkat keluar negeri pada saat anaknya masih kecil-kecil yang perempuan masih berumur 5 tahun dan anak laki-lakinya masih berumur 3 tahun. Yang mengasuh kedua anaknya dirumah yaitu WR, sehingga WR tidak fokus bekerja karna menjaga anak-anaknya. Uang kirimam dari SK lancar setiap bulannya dan mencukupi kebutuhan mereka, kebutuhan merekapun menjadi tercukupi, sampai anaknya masuk sekolah TK.

SK meninggalkan suami dan anak-anaknya selama 10 tahun, anak-anak yang dulunya masih balita, kini ia sudah tumbuh menjadi anak-anak remaja yang dibesarkan oleh ayahnya.



Anak-anak senang sekali ketika mendengar ibunya akan pulang ke kampung halaman, dan mereka pun ikut menjemput ibunya di bandara.

Tetapi setelah sampai di rumah SK justru seperti tidak mengenali suaminya, SK meminta cerai. Dan setelah bercerai SK berangkat lagi bekerja di luar negeri.

Tetapi kini anak-anak tinggal sendirian di rumah, karena ayahnya pulang ke rumah kakaknya. Dan yang menafkahnya tetaplah SK. Padahal sudah dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa yang wajib menafkahi anak-anak setelah perceraian adalah seorang ayah, tetapi disini ayahnya telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah. Dan harusnya yang wajib mengasuh anak adalah ibu, tetapi pada kenyataannya si ibu malah mencari nafkah.¹

b. Keluarga YN dan BD

YN dan BD dikaruniai 3 orang anak laki-laki semua. BD dulunya bekerja sebagai buruh bangunan, setelah kelahiran anak yang nomer 3, kondisi ekonomi mereka semakin sulit, sehingga pada waktu anak yang terakhir berumur 6 bulan, YN memutuskan untuk bekerja menjadi TKW di Malaysia. yang mengasuh anak-anaknya adalah ibu mertua YN yang sudah usia lanjut. Anak pertama sudah kelas 2 SMP, anak kedua masih duduk di bangku SD kelas 4. YN mengirim uang setiap bulannya, dan BD malah

¹Wawancara Ibu Jati (Sawara perempuan SK) diakses pada tanggal 7 Februari 2018

sudah tidak bekerja lagi karena sudah merasa enak tiap bulan dapat kiriman dari YN.

YN meninggalkan keluarga selama 8 tahun, anak yang terakhir sampai tidak mengetahui wajah ibunya. Sepulang dari Malaysia, YN membawa pulang anak yang masih berumur 3 bulan dan itu anak YN sama kekasihnya yang ada di Malaysia.

YN pulang dari Malaysia tetapi meminta cerai dengan BD karena BD sudah tidak tanggungjawab lagi terhadap anak-anak mereka, dan yang mengurus segala kebutuhan rumah tangganya malah YN. Sekarang YN pulang ke kampung halamannya yaitu di Cilacap, tetapi anak-anak tetap tinggal dirumah ayahnya dan ikut neneknya.

Kini anak-anaknya sudah dewasa, tetapi tidak merasakan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya, sehingga keadaan anak-anak mereka menjadi memprihatinkan, karena tidak terurus. Ayahnya pun tidak bertanggungjawab menafkahi, dan sekarang yang menafkahi anak-anaknya malah budhenya.²

c. keluarga bapak MT dan ibu SL

MT dan SL mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Anak perempuannya kini duduk dikelas 3 SMP dan anak laki-laknya masih duduk di kelas 3 SD. Pekerjaan MT dulunya adalah sebagai buruh bangunan, dan kurang mencukupi

²Wawancara bapak Subadidiakses pada tanggal 7 Februari 2018

kebutuhan keluarganya, sehingga SL memutuskan untuk bekerja di luar negeri.

SL berada di luar negeri selama 7 tahun, dari anak-anak masih kecil sampai sekarang sudah tumbuh menjadi anak remaja. Sewaktu SL berada di luar negeri, anak-anak ikut simbahnya, karena ayahnya juga sering merantau di luar-luar kota kalau ada proyek. Setiap bulan, MT dan SL tetap mengasih uang kepada anaknya, tetapi akhir-akhir ini SL tidak pernah lagi mengirim uang, dan tidak bisa dihubungi, nomor handhponnya tidak pernah aktif. Kemudian SL pulang ke kampung halaman, tetapi tidak pulang kerumah suaminya, dia pulang kerumah orangtuanya, SL mengaku sudah punya kekasih baru dan akan segera menceraikan MT untuk menikah lagi dengan kekasihnya.

Anak mereka menjadi tidak terurus, yang mengurus tetap simbahnya yang sudah tua. Walaupun belum resmi bercerai, tetapi SL sudah tinggal dirumah kekasihnya yang baru itu, dan tidak pernah memperhatikan kondisi anak-anaknya lagi, tetapi ayahnya masih tetap bertanggungjawab menafkahi kedua anaknya.³

d. keluarga SI dan PR

SI dan PR memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laknya berumur 12 tahun dan anak perempuannya masih berumur 9 tahun, pekerjaan PR dulunya sebagai buruh tani, yang seharusnya

³Wawancara bapak Mustofadiakses pada tanggal 7 Februari 2018

tidak cukup untuk memberi nafkah keluarga, dan SI bekerja sebagai buruh ngemping.

Setelah anaknya mulai tumbuh berkembang, kondisi ekonomi mereka tidak stabil, sehingga mau tidak mau SI harus keluar negeri untuk menjadi TKW demi buah hati mereka, karena SI sadar gaji suaminya sangat minim. SI diluar negeri selama 5 tahun. Sewaktu SI diluar negeri, anak-anak tinggal bersama PR, yang mengurus anak-anak adalah PR. Walaupun gaji PR tidak seberapa tapi PR tetap bertanggungjawab menafkahi kedua anaknya.

Tetapi sepulang dari luar negeri malah SI selingkuh dengan tetangga, dan menceraikan PR. Kini SI tinggal bersama suami barunya di Semarang, dan anak-anak tetap tinggal sama PR.⁴

e. keluarga WD dan RM

Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, serta wajib memberi nafkah kepada keluarganya, akan tetapi yang terjadi pada keluarga WD dan RM ini yang menafkahi keluarga malah sang istri, WD bekerja sebagai TKW di Hongkong, sedangkan suaminya tinggal dirumah mengasuh anak-anaknya, WD setiap bulannya mengirim uang untuk kebutuhan keluarganya dirumah.akan tetapi , RM dirumah malah suka berfoya-foya

⁴Wawancara ibu Tuwuh diakses pada tanggal 7 Februari 2018

dengan teman-temannya, suka mabok-mabokan, sehingga WD tidak tahan dengan tingkah laku RM dan menggugat cerai RM.

Padahal anak-anak mereka masih balita, WD meninggalkan anak-anaknya ketika anak masih berumur 3 tahun dan 2 tahun, WD sudah 3 tahun di Hongkong dan belum pernah pulang. Anak-anak yang tadinya diurus oleh kakak kandung WD, kini dibawa RM ke Weleri untuk diasuh dirinya. Tetapi pada kenyataannya RM jarang dirumah, RM masih suka main-main. Sehingga kedua anaknya yang masih kecil-kecil itu kadang diurus oleh tetangganya RM. Sampai sekarang yang bertanggungjawab menafkahi adalah WD.⁵

➤ Bentuk Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Perlindungan Anak

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan

⁵Wawancara ibu Kastiahdiakses pada tanggal 7 Februari 2018



tanggungjawab negara dan pemerintah tercantum dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 23 dan 24 mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah menjamin atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat atas perlindungan anak diatur dalam Pasal 25 yaitu :

“kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak diatur dalam Bab IX UU Perlindungan Anak. Perlindungan anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial serta perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.⁶


Dari 5 kasus perceraian yang terjadi di dukuh Kalirejo ini akar penyebabnya yaitu ada 4 perceraian yang terjadi karena istri menjadi TKW dan 1 karena suami memang tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarga.

⁶Knowledge Is Free, Kewajiban Negara, Pemerintah dan Masyarakat Dalam Melindungi Hak Anak (Blogspot: 28 Oktober 2015).



B. SARAN

1. Bagi keluarga seharusnya ikut berpartisipasi mengasuh serta memberikan kasih sayang kepada anak korban perceraian di kalangan TKW.
2. Bagi masyarakat, harusnya lebih memperhatikan keadaan sekitar, termasuk keadaan anak korban perceraian.
3. Bagi pemerintah dan pemerintah daerah harusnya memberi perhatian dan dukungan terhadap anak korban perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah, Boedi. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Aisyah, Nur Al Bantany. 2014. *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam*. Jakarta Selatan: PT Serambi Distribusi.
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonsia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- B Mies, Mathew dan A. Michael Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, alih bahasa Tjeptjep Rohendi Rosidi*. Jakarta: UI Press.
- Dewantara Ki Hajar. 2002 *Pendidikan*. Jogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Effendi Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Gultom Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Halim, Nipan Abdul. 2002. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasim, Al- Huzaini Abdul Majid. 2000. *Pendidikan Anak Menurut Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Koro Abdi. 2012. *Perlindungan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahmasani, Subhi. 1993. *All-Mabadiusy syiar' iyah wal qionuniyyah*. Jakarta :Tinta Mas.



Mahmasani, Subhi. 1993. *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Tinta Mas.

Nur Dewata, Mukti Fajar dan YuliantoAchmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Prints, Darwan. 2003. *Perlindungan dan KesejahteraanAnak*. Bandung:PT.Aditya Bakti.

Sabiq, Sayyid.1993. *Fiqh Sunnah*.Bandung: PT. Al-Maarif.

Satori, Djam'ani dan Aan Komariyah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: AlfaBeta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Surabaya: Usaha Nasional.

Trigiatno, Ali dkk.2015. *PerempuanKeluarga dan Seksualitas*. Yogyakarta: STAIN Pekalongan Press.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, Erna Mukhtar. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrouz.

Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI:

Fachrozi. 2005. *Skripsi Jurusan al-akhwal al-syakhsiyyah*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Risqon, Mokh. 2014. *Skripsi Jurusan al-akhwal al-syakhsiyyah*.Pekalongan:STAIN Pekalongan.

Syaroful, Ahmad Amin. 2014. *Skripsi Jurusan al-akhwal al-syakhsiyyah*
Pekalongan:STAIN Pekalongan.

Toufiqoh. 2016. *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam*. Pekalongan : STAIN
Pekalongan.

Hikmawati, Wahyu. 2016. *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam*.
Pekalongan:STAIN Pekalongan.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Bapak Subadi (warga desa Kalirejo) tanggal 19 September
2017

Wawancara Bapak Warto. diakses pada tanggal 7 Februari 2018.

Wawancara bapak Mustofa diakses pada tanggal 7 Februari 2018.

Wawancara ibuKasti diakses pada tanggal 7 Februari 2018.

Wawancara ibuTurah diakses pada tanggal 7 Februari 2018.

DokumenProfildesaKalirejoKecamatanBawangKabupatenBatangtahun 2017.

INTERNET:

Gulalllivees. Dampak Perceraian Bagi Anak, diakses pada tanggal 3 Agustus
2018, pukul 21:34

Knowledge Is Free. 2015.*Kewajiban Negara, Pemerintah dan Masyarakat Dalam*
Melindungi Hak Anak. Blogspot.

KPAI, *PotretKesenjanganPerlindunganAnakdariRegulasiHinggaImplementasi*,
diaksesPadaTanggal 25,Juli 201, Pukul: 9.01.



KPAI, *Berita Kasus Perceraian Anak Korban Perceraian Tinggi*, diakses pada tanggal 24 Juli 2018, Pukul 00:17

KPAI, *Aplikasi Psikologi Hukum Dalam Putusan Hak Kuasa Asuh Anak*, diakses pada tanggal 25 Juli 2018, pukul: 9:20

Lesmana, Andi. diakses pada tanggal 14 Februari tahun 2018. *Definisi Anak*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Wijayanti, Sukma. 2013. *Anak Sebagai Korban Perceraian*. Blogspot. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2018



RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

Nama : **Melia Ulfa**
TTL : Batang, 14 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Kalirejo RT 03 RW 02 Kecamatan Bawang
Kabupaten Batang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Kalirejo 01
2. MTS Sunan Kalijaga Bawang
3. MAN Tegalrejo Magelang
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

C. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : **Setio Medi**
TTL : Batang,
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kalirejo RT 03 RW 02 Kecamatan Bawang
Kabupaten Batang
2. Nama Ibu : **Nur Azizah**
TTL : Batang, 30 Desember 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Kalirejo RT 03 RW 02 Kecamatan Bawang
Kabupaten Batang



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Melia Ulfa
NIM : 2011113054
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : meliaulfa04@gmail.com
No. Hp : 085804198975

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI KALANGAN TKW DUKUH
KALIREJO KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 06 September 2018



(Melia Ulfa)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)

